



**PENETAPAN**

Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**KHAIRUL EFENDI**, tempat lahir Kepala Bandar, tanggal lahir 06 Januari 1980, umur  $\pm$  44 tahun, jenis kelamin laki-laki, status kawin, pendidikan SLTA, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Perumahan Marwah Sejahtera, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat 1;

**YOSVAN HENDRA**, tempat lahir Air Cama, tanggal lahir 15 Oktober 1988, umur  $\pm$  36 tahun, jenis kelamin laki-laki, status belum kawin, pendidikan SLTA, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh tani/pekebun, beralamat di Perumahan Marwah Sejahtera No. 27 C, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat 2;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. **ZULBAHRI, SH.**, 2. **ANGGI PRATAMA, SH.**, Keduanya berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum, **ZULBAHRI, SH & ASSOCIATES**, Jalan Kolonel Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City Blok A.1 Bay Pass Pariaman berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Juli 2024 dibawah Register Nomor 480/PF.Pdt/7/2024/PN Pdg, selanjutnya disebut sebagai **Para PENGGUGAT**;

MELAWAN

**RAVELIA PUTRI IRAWAN**, tempat lahir di Padang, tanggal lahir 18 Desember 1998, umur  $\pm$  25, agama Islam, suku Jambak, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat di Graha Taman, Blok. HC 3, No. 2, Rt.004/Rw.001, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten,  
sebagai **TERGUGAT 1**;

Direktur **PT. KARYA SEMANGAT MANDIRI**, berkantor di Jalan Raya By  
Pass Km 23 Nomor 100, Anak Air, Kelurahan Batipuh  
Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi  
Sumatera Barat, sebagai **TERGUGAT 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Pdg, tanggal 18 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Pdg, tanggal 18 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mempelajari permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Pdg yang diajukan secara Tertulis oleh Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Juli 2024 di bawah register Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Pdg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir Anggi Pratama, S.H. selaku Kuasa Para Penggugat dan Agung Syahputra, S.H. selaku Kuasa Tergugat 1 sedangkan Tergugat 2 tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis dikarenakan adanya kekeliruan pihak Tergugat (*error in persona*), maka Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatan perkara perdata Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Pdg;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat (*vide Pasal 271 RV*), dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat (*vide Pasal 272 RV*);

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dilakukan dalam tahap persidangan dan belum masuk ke dalam tahap jawab-jinawab dari para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Pdg, di cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Perdata Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Pdg dalam Buku Register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami Juandra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bakri, S.H., M.Hum. dan Sayed Kadhimsyah, S.H., sebagai Hakim-Hakim anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat 1 serta tanpa dihadiri oleh Tergugat 2;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H., M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Pdg



Rio Guswandi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	70.000,00;
3.....B	:	Rp	51.000,00;
biaya Panggilan			
4.....P			
NBP Penyerahan Panggilan I	:	Rp	30.000,00;
5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai			
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	201.000,00;

(dua ratus satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)